

**TRADISI NYALENIH DAN APETRAEH DALAM PERTUNANGAN
DI PAMEKASAN
(STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA SRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

MOH. MAHFIDIL IROQI

NIM. 19103060025

PEMBIMBING:

Drs. ABD.HALIM, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* merupakan tradisi yang eksistensinya masih terjaga dari jaman dulu sampai saat ini. Dua tradisi tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Madura, hanya saja di setiap Kabupaten atau daerah-daerah di Madura cara pelaksanaannya sedikit berbeda. *Nyalenih* dan *apetraeh* adalah tradisi yang dilaksanakan ketika mendekati hari raya idul fitri dan idul adha pada umumnya, namun *apetraeh* hanya dilakukan sekali ketika bulan Ramadhan. Pelaksanaan dua tradisi ini sudah turun temurun dari jaman dulu sampai sekarang, akan tetapi dalam penerapannya masyarakat awam banyak yang beranggapan bahwa dua tradisi ini wajib dan jika tidak dilaksanakan akan mendapat konsekuensi. Dari persoalan tersebut penulis mengungkap dua pokok permasalahan, yaitu *Pertama*, Bagaimana hukum tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama. *Kedua*, Bagaimana perbedaan persamaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama ditinjau dari *Maṣlahah* terhadap tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian kombinasi (mixed methods), sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi, filosofi, antropologi. Pada analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahawasanya tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* merupakan tradisi yang wajib secara adat. Tradisi ini merupakan bentuk tanda kasih sayang (*tandeh pangestoh*) dari calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuannya. Pemberian dalam tradisi *nyalenih* berbentuk pakaian dan bisa berbentuk *samper* (kain jarik), atau berbentuk uang tunai. Sedangkan pemberian tradisi *apetraeh* yaitu berbentuk beras, karena *apetraeh* sendiri jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu menzakat fitrahi. Dalam prosesnya, tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* yakni calon mempelai laki-laki menyiapkan pakaian atau kain jarik dan beras, lalu diantarkan kerumah calon mertua dan diberikan kepada calon mertua. Dengan tidak adanya dalil yang mengatur dua tradisi tersebut mengakibatkan perbedaan pendapat dari kalangan masyarakat adat. Dalam pandangan tokoh adat tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* wajib, karena berdampak hal-hal buruk yang kemungkinan akan terjadi, salah satunya menjadi bahan omongan. Sedangkan pandangan tokoh agama dari NU dan Muhammadiyah serempak menyatakan hal ini tidak wajib karena tidak adanya *nash* yang mendukung dua tradisi ini. Demikian pula dalam tradisi ini mengandung banyak kebaikan, dengan harapan tradisi *nyalenih* maupun *apetraeh* dilestarikan serta anak-anak muda dapat mempelajari hal-hal baik pada tradisi yang tetap eksis terhadap masyarakat Madura.

Kata Kunci: *Nyalenih, Apetraeh, Maṣlahah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.*

ABSTRACT

The nyalenih and apetraeh traditions are traditions whose existence has been maintained from ancient times to the present. These two traditions can be found in Madurese society, it's just that in each district or region in Madura the way they are implemented is slightly different. Nyalenih and apetraeh are traditions that are carried out when approaching Eid al-Fitr and Eid al-Adha in general, but apetraeh is only done once during the month of Ramadan. The implementation of these two traditions has been passed down from ancient times until now, however, in their implementation many ordinary people think that these two traditions are mandatory and if they are not implemented there will be consequences. From this issue the author raises two main issues, namely First, what is the traditional law of nyalenih and apetraeh in Badduriah Village, Pademawu District, Pamekasan Regency according to the views of traditional and religious leaders. Second, what are the differences in the views of traditional figures and religious figures in terms of *Maslahah* regarding the nyalenih and apetraeh traditions in Badduriah Village, Pademawu District, Pamekasan Regency.

This research uses a mixed methods research type, while this research is descriptive comparative. This research also uses sociological, philosophical and anthropological approaches. The data analysis that the author uses in this thesis research is descriptive analysis.

The results of this research explain that the nyalenih and apetraeh traditions are traditions that are obligatory by custom. This tradition is a sign of affection (*tandeh pangestoh*) from the prospective groom towards his prospective bride. Gifts in the nyalenih tradition are in the form of clothing and can be in the form of *samper* (*jarik* cloth), or in the form of cash. Meanwhile, the traditional gift of apetraeh is in the form of rice, because apetraeh itself, if interpreted in Indonesian, is almsgiving. In the process, the nyalenih and apetraeh tradition is that the prospective groom prepares clothes or *jarik* cloth and rice, then delivers them to the prospective in-laws' house and gives them to the prospective in-laws. The absence of arguments governing these two traditions has resulted in differences of opinion among indigenous communities. In the view of traditional leaders, the nyalenih and apetraeh traditions are mandatory, because of the impact of bad things that are likely to happen, one of which is the topic of discussion. Meanwhile, the views of religious figures from NU and Muhammadiyah simultaneously stated that this was not mandatory because there were no texts that supported these two traditions. Likewise, this tradition contains a lot of goodness, with the hope that the nyalenih and apetraeh traditions will be preserved and young people can learn good things from the traditions that still exist in Madurese society.

Keywords: *Nyalenih, Apetraeh, Maslahah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Moh. Mahfdil Iroqi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Mahfdil Iroqi

NIM : 19103060025

Judul : Tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* dalam pertunangan di Pamekasan
(Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2023

2 Jumadil Akhir 1445

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M. Hum

NIP: 19630119 199003 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-15/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : **TRADISI NYALENIH DAN APETRAEH DALAM PERTUNANGAN DI PAMEKASAN (STUDI PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. MAHFIDIL IROQI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060025
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 659c8347827da



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 659b4034cf957



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6597a49641ee3



Yogyakarta, 28 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 659e05cee08e9



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Mahfidil Iroqi
NIM : 19103060025
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2023

12 Jumadil Awal 1445

Saya yang Menyatakan,



Moh. Mahfidil Iroqi

NIM. 19103060025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Lakonah lakonih, kenengannah kennengih

(kerjaannya kerjakan, tempatnya tempati)



HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA: DIRI PRIBADI, UMI,
ABI, OM ADO, LEK ROHMAH, OM DOLI , ADEK RINI DAN YASMIN,
SERTA KELUARGA BESAR KH. ZAINULLAH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|
| ظ | Za‘ | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa‘ | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha‘ | H | ha |
| ء | Hamz ah | = | apostrof |
| ي | Ya‘ | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta’addidah</i> |
| عِدَّةٌ | ditulis | <i>‘iddah</i> |

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ | ditulis | <i>‘illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan keduanya terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathahkasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|------------------|--------|---------|---|
| 1. | ----َ-- -- -- | Fathah | ditulis | a |
| 2. | ----ِ-- -- -- | Kasrah | ditulis | i |
| 3. | ----ُ-- -- -- | Dammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-------------------|---------|------------|
| fathah + alif | ditulis | Ā |
| جَاهِلِيَّةٌ | ditulis | jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati | ditulis | ā |
| تَنْسَى | ditulis | yas'ā |
| kasrah + ya' mati | ditulis | ī |
| كَرِيمٌ | ditulis | karīm |
| dammah + wawu | ditulis | ū |
| مَاتِي | ditulis | furūḍ |
| فُرُوضٌ | | |

A. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِم | ditulis s ditulis s | ai <i>Gairihim</i> |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------------------|

| | | | |
|----|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| 2. | Fathah + wawu mati ذول | ditulis s ditulis s | au <i>Qaul</i> |
|----|---------------------------|------------------------------|-------------------|

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| البن شكرت | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
|--------|---------|------------------|

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
|--------|---------|-----------------|

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam

- Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnyahadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* dalam pertunangan di Pamekasan, studi pandangan tokoh adat dan tokoh agama”, adalah sebuah penelitian yang sederhana dan singkat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasi tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Teruntuk kedua orang tua terkasih Umi dan Abi, adek Arini dan Adek Yasmin, Om Fadholah dan Om Fadholi, serta semua keluarga besar KH. Zainullah Ny. Fatumah yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga.
8. Teruntuk Alya Fathia Ramadhan yang telah menemani penulis hingga tulisan ini selesai dan selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan cerita.

Serta selalu sabar menghadapi tingkah laku penulis yang kurang baik.
Semoga lancar segala urusan dan dipermudah juga skripsinya.

9. Teman-teman yang penulis sudah anggap sebagai saudara di JSI, Jae, Sofwa Awan, Affan, Tri, Lani, Paisal, Mahfud, Wildan, Tanjung, Hadi, Alpin, rozikin yang selalu memberikan rumah yang nyaman dan canda tawa di tengah hangatnya Kota Istimewa ini.
10. Kepada sahabat sahabati korp nagasasra, Gus Fadhil, Adi Preman, Boncel, Memet, Athif, Ela, Ifa, Athifa, Ahsan, dan sahabat-sahabati yang tidak bisa saya sebutkan tidak luput dari ucapan terimakasih.
11. Kepada sahabat-sahabati Rayon Ashram Bangsa dari angkatan 2013-sampai angkatan 2021 penulis ucapkan terimakasih.
12. Teman-teman main yang ikut membantu mas Wildan, Alfian, cong Fiki, mas Jihad, mas Aji dll. Juga penulis ucapkan terimakasih, sudah menemani dan membantu apa yang kadang penulis buruhkan.
13. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Madzhab khususnya angkatan 2019 sudah menjadi keluarga di tanah rantau.
14. Kepada Teman KKN 108 di Dusun Karangnongko, Giripurwo, Purwosari, GK yang sudah memberikan banyak pelajaran hidup dan terima kasih juga untuk Warga dan Pemuda di Karangnongko telah menerima dan membantu untuk mensukseskan setiap program kerja.
15. Kepada saudara-saudara Gevtraident 22-18 juga tidak luput ucapan terimakasih yang turut mewarnai kehidupan penulis dengan persaudaraan yang begitu hangatnya dan memberikan pelajaran hidup kepada penulis

betapa pentingnya persaudaraan. Solidnya pertemanan, sebuah arti pertemanan, dan rasa saling menghargai dalam pertemanan.

16. Ucapan yang terakhir penulis haturkan kepada saudara-saudara IKBAL Korda Jogja, Mas Syamil, Kholik, Dana, Supriyanto, Ican, Robet, Ipul, Awang, Yayat, Keh Khusnur, dan saudara-saudara IKBAL Korda Jogja lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Tanpa mereka semua penulis mungkin akan tersesat di jalanan Jogja ini yang penuh hiruk pikuk ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 15 November 2023 M

2 Jumadil Awal 1445 H

Penulis



Moh. Mahfidil Iroqi

19103060025

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | |
| ABSTRAK | i |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| G. Metode Penelitian | 12 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 20 |
| A. Pengertian <i>Maṣlahah</i> | 20 |
| B. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i> | 23 |
| C. Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i> | 29 |
| D. <i>Maṣlahah</i> dalam <i>Maqāshid Asy-Syari'ah</i> | 32 |
| E. <i>Kehujjahan Maṣlahah</i> Menurut Ahli | 37 |
| BAB III PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT TERHADAP TRADISI <i>NYALENIH</i> DAN <i>APETREH</i> | 42 |
| A. Tradisi <i>Nyalenih</i> dan <i>Apetreh</i> | 42 |
| 1. Pengertian tradisi <i>nyalenih</i> dan <i>apetraeh</i> | 42 |
| 2. Proses Tradisi <i>nyalenih</i> dan <i>apetraeh</i> | 44 |

| | | |
|---|---|-----|
| 3. | Pandangan Masyarakat Desa Baddurih terhadap tradisi <i>nyalenih</i> dan <i>apetraeh</i> . | 45 |
| B. | Pandangan Tokoh Agama (NU dan Muhammadiyah) Tentang Tradisi <i>Nyalenih</i> dan <i>Apetraeh</i> | 46 |
| 1. | Gambaran Singkat Nahdlatul Ulama (NU) | 46 |
| 2. | Gambaran Singkat Muhammadiyah..... | 53 |
| C. | Pandangan Tokoh Adat terhadap Tradisi <i>Nyalenih</i> dan <i>Apetraeh</i> | 59 |
| 1. | Pengertian Tokoh Adat..... | 60 |
| 2. | Pandangan Tokoh Adat Terkait Tradisi <i>Nyalenih</i> dan <i>Apetraeh</i> | 60 |
| BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI NYALENIH DAN APETRAEH | | |
| A. | Bagaimana Hukum Tradisi <i>Nyalenih</i> Dan <i>Apetraeh</i> Di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Menurut Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama | 64 |
| 1. | Pandangan Tokoh Adat | 65 |
| 2. | Pandangan Tokoh Agama (NU & Muhammadiyah) | 68 |
| B. | Analisis <i>Maslahah</i> Pandangan Tokoh Adat dan Agama Terhadap Tradisi <i>Nyalenih</i> dan <i>Apetraeh</i> di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan..... | 72 |
| 1. | Analisis Perbedaan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama..... | 73 |
| 2. | Analisis Persamaan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama | 77 |
| BAB V PENUTUP | | |
| A. | Kesimpulan | 82 |
| B. | Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| DAFTAR LAMPIRAN | | |
| | Lampiran 1 : Terjemah Al-Qur'an, Hadist, Dan Istilah Asing | I |
| | Lampiran 2 : Biografi Ulama | IV |
| | Lampiran 3: Surat Izin penelitian..... | VI |
| | Lampiran 4: Transkrip Wawancara | VII |
| | Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara..... | XVI |
| | Lampiran 6: Dokumentasi..... | XXV |
| CURRICULUME VITAE | | |
| XXXI | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertunangan merupakan sebuah langkah awal untuk menuju pernikahan, yang mana cara pelaksanaannya berbeda-beda menurut adat, tradisi, dan agama yang dianut. Dalam agama Islam, pertunangan merupakan pendahuluan dari perkawinan, diisyaratkan sampai terjalinnya ikatan antara calon pasangan, sehingga ketika memasuki tahap perkawinan, suami istri akan memiliki rasa saling memiliki yang dapat membangun keluarga harmonis karena memiliki landasan yang kuat melalui proses pertunangan.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab pertunangan disebut *khitbah* adalah pengertian seorang laki-laki yang meminta atau menyarankan perempuan yang dicintainya (yang ingin dinikahinya) untuk menjadi pasangan hidupnya (istri) dengan berbagai cara di masyarakat tempat tinggalnya.²

Islam menganjurkan sebelum melakukan akad nikah, kedua belah pihak pria dan wanita bisa saling mengenal, artinya tidak hanya mengetahui namun juga memahami karakter keduanya. Ini sangat penting bagi kedua pasangan menandatangani kontrak pranikah dan membangun keluarga bahagia tanpa perceraian, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

¹ Arif Sugitanata, "Konsep Pertunangan Dalam Persepektif Agama (Studi Komparatif Agama Islam dan Kristen)", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 Nomor 2 2020. hlm. 142.

² Dahlan Ihdamy, *Asas-as Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm. 15

Keberadaan keluarga yang baik merupakan salah satu komponen dasar terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, dan berjiwa sosial tinggi.³ Keluarga juga sebagai *madrasah ūla* atau pembinaan pertama dalam menentukan fondasi keimanan seorang anak dalam menghadapi masa depannya, yang tentu tidak akan mudah untuk dihadapi.⁴ Demi terwujudnya pernikahan yang menciptakan keluarga *maṣlahah*, sehingga kemudian dalam Islam memiliki rujukan yang jelas tentang *khitbah* dan akan berguna juga untuk orang-orang yang ingin melamar pasangannya.⁵

Indonesia dengan berbagai macam adat istiadatnya, dalam penerapan pertunangannya pun memiliki banyak ragam di daerah masing-masing dengan sesuai kebiasaan atau adatnya. Pertunangan di Indonesia merupakan suatu hal khusus yang pengaplikasiannya dilaksanakan sebelum pernikahan.⁶ Khusus di sini merupakan bentuk tingkatan atau suatu keadaan yang menuju dalam hal keseriusan kedua pihak calon mempelai pada pernikahan. Hal ini terjadi setelah adanya kesepakatan antara dua pihak, baik dukungan keluarga suami maupun dukungan dari pihak istri. Pelaksanaannya dilakukan dengan penawaran dalam

³ Abdul Basir Solissa, "Pernikahan dan Relasi Kedudukan Suami-Istri di Maluku, Antara Adat, Pendidikan, dan Agama", (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Al-Mazahib, Volume 3, No. 2, Desember 2015. Hlm. 314.

⁴ Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga Maṣlahah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKK NU)", (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Al-Mazahib, Volume 5, No. 1, Juni 2017. Hlm. 83.

⁵ Arif Sugitanata, "Konsep Pertunangan Dalam Persepektif Agama (Studi Komparatif Agama Islam dan Kristen)", hlm. 142.

⁶ Abd. Halim, *Hukum Adat: Bahan Ajar Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2018), hlm. 37.

pernikahan permintaan yang jujur dan bebas dari pihak pria terhadap keluarga wanita.⁷

Suku-suku di Indonesia memiliki penyebutan masing-masing terhadap proses pelamaran dalam hal tanda pengikat atau legalitas kepemilikan pasangan calon mempelainya. Suku Jawa dalam istilah tanda pengikatnya disebut *panjer* dan *paningset*, Pasundan menyebutnya *penyangcang*, Aceh *tanda kong narit*, Pulau Nias *bobo nibu*, kepulauan Mentawai *sesere*, Bugis-Makassar Sulawesi Selatan *passio* atau *passikog*, Halmahera *tapu*, dan Bali *mas aye*.⁸

Sedangkan dalam tradisi adat pertunangan masyarakat Pamekasan pada umumnya yang akan dibahas pada penelitian ini menurut istilah sebagai tanda pengikatnya disebut *taleh pangestoh*. Penyebutan lain pada kabupaten-kabupaten di Madura beraneka ragam, ada yang menyebut *cer tatcer*, *bin sabin*, *bhan-ghiban*, *tan pentan*, *dhung ghebbhen*, dll.⁹ Penyebutan-penyebutan ini mengikuti kebiasaan daerah dari wilayah yang notabennya halus dalam komunikasinya (Sumenep-Pamekasan) dan kurang halus (Sampang-Bangkalan).

Tentunya untuk menunjukkan bukti keseriusan seorang laki-laki terhadap pasangannya yaitu menemui orang tua dan melamar anak perempuannya dengan membawakan seserahan berupa maskawin, pakaian, peralatan rumah tangga, atau makanan dan buah-buahan. Pada proses lamaran dan pertunangannya memiliki

⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

⁸ Abd. Halim, *Hukum Adat: Bahan Ajar Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2018), hlm. 38.

⁹ Wawancara Via Telpon dengan K. Fadholah, Tokoh Masyarakat Kangean, Pamekasan, tanggal 30 Juli 2023.

tradisi sendiri yang mana sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, namun penelitian ini akan fokus pada tradisi suatu pasangan yang sudah dikatakan resmi bertunangan atau sudah selesai melewati proses lamaran.

Ketika mendekati hari raya idul fitri dan idul adha mempelai laki-laki yang statusnya masih bertunangan dalam tradisi adat di Desa Baddurih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Madura diwajibkan (meskipun tidak sangat mendesak) untuk membelikan seperangkat pakaian terhadap mempelai wanitanya dalam istilah maduranya *nyalenih*. Dan mempelai laki-laki juga membayarkan zakat fitrah atas nama perempuannya yaitu *apetraeh*.¹⁰

Di Desa Baddurih dan daerah-daerah lain di Pamekasan (meskipun tidak menyeluruh) masih sering dilakukan ketika mendekati idul fitri dan idul adha, beda cerita ketika pertunangannya tidak terlalu lama atau tidak melewati bulan-bulan tersebut. Pemberian harta calon suami kepada calon Istri setelah pertunangan di Desa Baddurih adalah adat yang sudah dilaksanakan dari jaman dahulu. Adapun waktu pembiayaannya dimulai calon istri menjadi tunangan yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pemberian setelah pertunangan biasanya dilakukan oleh calon suami atau perwakilan keluarga dari calon suami dan diserahkan kepada calon istri.

Pemberian setelah pertunangan ini bisa dilakukan ketika tidak memberatkan mempelai laki-laki, dikarenakan pada hal ini kondisi kemampuan harus bisa dipahami. Namun penulis belum pernah mendengar mempelai pria tidak

¹⁰ Wawancara Via Telpon dengan K. Fadholah, Tokoh Masyarakat Kangeran, Pamekasan, tanggal 30 Juli 2023.

memberi perlengkapan pakaian (*nyalenih*), akan tetapi, penulis mendapat informasi bahwa di dusun Blu'uran Kabupaten Pamekasan terdapat salah satu calon mempelai laki-laki sampai berhutang demi dapat membelikan pakaian untuk perempuannya¹¹. Harusnya pemberian ini disesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-laki, meskipun pemberian ini sudah menjadi adat, jika kurang mampu tidak harus dipaksakan untuk melaksanakan adat pemberian setelah pertunangan ini. Apabila pemberian setelah pertunangan ini memberi keridhoan dari semua pihak dan tidak memberatkan bagi pihak laki-laki maka akan lebih baik lagi jika adat pemberian setelah pertunangan ini tetap dilestarikan, serta juga hal ini tidak mendesak karena bukan perkara wajib.

Adapun yang diketahui oleh penulis tradisi ini sudah berjalan cukup lama dan belum ada yang menentang dan mempertanyakannya. Namun untuk tradisi mengeluarkan zakat fitrah dari mempelai pria dengan atas nama mempelai wanita (*apetraeh*) penulis baru mengetahuinya setelah mencari informasi terkait tradisi *nyalenih*. Dan juga tradisi mengeluarkan zakat fitrah (*apetraeh*) ini, menurut informasi dari keluarga penulis yang sudah tinggal lama di Desa tersebut baru ada ketika masa orba (orde baru).¹² Sedangkan pada daerah perkotaan tradisi mengeluarkan zakat fitrah (*apetraeh*) tidak dipakai karena sebagian masyarakat memandang hal ini bukan kewajibannya.

¹¹ Wawancara Via Telpon dengan K. Fadholah, Tokoh Masyarakat Kangeran, Pamekasan, tanggal 17 Agustus 2023.

¹² Wawancara Via Telpon dengan K. Fadholi, Tokoh Masyarakat Baddurih, Pamekasan, tanggal 15 Juli 2023

Banyak kalangan muda (yang sudah bertunangan dan dititik jenzang pertunangan) pada saat ini tidak mengerti dan tidak tahu menahu mengapa adat ini ada dan tetap dilestarikan. Dampaknya anak daerah sekitar memilih berhutang dari pada mendapat sanksi sosial (jadi bahan omongan tetangga dan kurangnya kepercayaan dari pihak perempuan). Hal ini yang membuat mempelai pria mau tidak mau melakukan hal tersebut, tidak peduli dari mana tapi yang akan dilihat tanggung jawabnya.

Tradisi memberikan zakat fitrah (*apetraeh*), dan memberi seperangkat pakaian (*nyalenih*) merupakan kebiasaan yang saling diketahui orang. Sejauh ini belum ada yang menyalahinya, banyak kalangan muda pada saat ini tidak mengerti dan tidak tahu menahu mengapa adat ini ada dan tetap dilestarikan. Pandangan peneliti hal ini cukup menarik, sebagai anak daerah penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dalam segi filosofi, dan hukumnya agar tidak terkesan sekedar melestarikan dan ikut-ikutan tanpa mengetahui makna yang terkandung dalam tradisi tersebut, serta ditinjau dari tokoh agama dan tokoh adat di daerah sekitar pelaksanaan. Demikian juga terkait hal ini penulis menggunakan teori *Maṣlaḥah* dalam mengupas permasalahan ini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti “Pertunangan Dalam Tradisi *Nyalenih* dan *Apetraeh* di Pamekasan (studi pandangan tokoh agama dan tokoh adat)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama?

2. Bagaimana perbedaan persamaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama ditinjau dari *Maṣlahah* terhadap tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan serta perbedaan dalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi *nyalenih* dan *apetraeh*.

D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan yang telah disebutkan oleh peneliti, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat atau pengaruh baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif dalam perkembangan keilmuan di bidang perbandingan hukum Islam dan adat sebagai stimulan bagi peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan masyarakat mengenai proses pelaksanaan tradisi *nyalenih* dan

apetraeh di Desa Baddurih serta mengetahui bagaimana penerapan dalam tradisi ini.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan karya ilmiah tentang tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, studi perbandingan tokoh agama dan adat belum banyak ditemukan bahkan belum ada. Sehingga penulis berusaha mencantumkan berbagai referensi penelitian yang memiliki kedekatan dengan persoalan diatas dan memiliki kesamaan relevansi dengan judul yang penulis bahas.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Calon Suami Kepada Calon Istri Pascapertunangan di Desa Paka’an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura”.¹³ Karya Ria Analisa ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas tentang pemberian harta calon suami terhadap calon istri pascapertunangan.

Kedua, diambil dari jurnal yang berjudul “Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura”.¹⁴ Jurnal yang disusun oleh Moh. Maqbul Mawardi dan Imrotul Konita ini diterbitkan pada tahun 2021 oleh Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep. Jurnal ini membahas tentang pertunangan dalam perspektif

¹³ Ria Analisa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Calon Suami Kepada Calon Istri Pascapertunangan di Desa Paka’an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura”, *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

¹⁴ Moh. Maqbul Mawardi dan Imrotul Konita, “Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humainiora*, Vol. 2, No 1, Januari-Juni 2021.

orang Madura (Dusun Batu Jaran Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep). yang mana lebih membahas tradisi-tradisi dalam proses pertunangan pada daerah tersebut.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Tradisi *Salenan* Pasangan Calon Pengantin Pasca Khitbah Persepektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.¹⁵ Karya Maulana Mohammad Makhtum ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian di atas membahas tentang tradisi *salenan* pasangan calon pengantin pasca khitbah perspektif ‘*urf*.

Kempat, jurnal yang berjudul “Motivasi *Metraeh* dan *Nyalene* Pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘*Urf*’.¹⁶ Karya Abdul Jalil dan Kholisatun ini diterbitkan pada 2019 dalam jurnal ADHKI Journal of Islamic Family Law. Penelitian ini membahas tentang motivasi atau alasan mengapa orang-orang madura melaksanakan tradisi tersebut dengan menggunakan ‘*urf* sebagai pisau analisisnya.

Dan yang kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyalene* dan *Metrae* di Masa Pertunangan Pada Masyarakat

¹⁵Maulana Mohammad Makhtum, “Tradisi *Salenan* Pasangan Calon Pengantin Pasca Khitbah Persepektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”, *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.

¹⁶ Abdul Jalil dan Kholisatun, “Motivasi *Metraeh* dan *Nyalene* Pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘*Urf*”, (Institut Agama Islam Negeri Madura), ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor2, Desember2019.

Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”.¹⁷ Karya Ahmad Amin Mahrusi ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Penelitian ini membahas tentang tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* ditinjau dari segi sosiologi hukumnya.

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian sebelumnya belum ada yang membuat atau meneliti dengan mendalam terhadap pertunangan dalam tradisi adat *nyalenih* dan *apetraeh* menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama. Untuk itu penulis berminat untuk membahas atau meneliti mengenai tradisi adat dalam pertunangan *nyalenih* dan *apetraeh*, studi perbandingan tokoh adat dan tokoh agama.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini berguna untuk menerangkan dan menjelaskan secara spesifik lebih jauh mengenai peristiwa yang telah terjadi di masyarakat. Sebuah teori dikaji dan dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan guna untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif suatu peristiwa dengan pisau analisis.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori dari ushul fiqh yaitu metode ‘*maṣlahah*. Di wilayah Indonesia fiqh sudah menjadi ciri khas masyarakat Islam. Fiqih di wilayah Indonesia sangat memperhatikan kenyataan yang ada di masyarakat. Masyarakat Indonesia kental akan kebiasaan atau adat istiadat, namun

¹⁷ Ahmad Amin Mahrusi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyalene* dan *Metrae* di Masa Pertunangan Pada Masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura 2022.

kadang kala adat yang berlangsung justru tidak memiliki dasar dan hanya memperhatikan dampak dari adanya adat tersebut.

Dampak baik atau yang biasa dikenal dengan *maṣlaḥah* merupakan salah satu hukum dalam ushul fiqh yang tidak terdapat dalil yang mensyariatkan penerimaan ataupun pembatalannya dan hanya berpatokan pada dampak baik dan menghindari kerusakan.

Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlaḥah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁸ Menurut bahasa aslinya kata *Maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalahu*, *yaṣluḥu*, *ṣalaḥan*, *صالح*, *يصلح*, *صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama ushul fiqh, namun seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.²⁰

Adapun macam-macam *maṣlaḥah*, para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maṣlaḥah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi

¹⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

¹⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacanallmu, 1997), 114.

kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu: *Maṣlaḥah al-ḍurāriyyāh*, *Maṣlaḥah al-ḥājjiyyāh*, *Maṣlaḥah al-taḥsīniyyāh*. *Maṣlaḥah al-ḍurāriyyāh* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat²¹, *Maṣlaḥah al-ḥājjiyyāh* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia²², dan yang terakhir *Maṣlaḥah al-taḥsīniyyāh* yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²³

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan mempunyai tujuan tertentu baik secara teori maupun praktek. Tujuannya agar dapat mengetahui tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilakukan secara akurat dan sistematis. Sistematis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *Mix Method*. Penelitian jenis ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,115

²² *Ibid.*,116

²³ *Ibid.*

yaitu lapangan dan pustaka. Menurut Creswell penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.²⁴ Menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.²⁵ Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, namun sumber data yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, yakni suatu metode yang memaparkan atau menggambarkan bagaimana kondisi sosial dimasyarakat. Dengan penelitian yang bersifat *deskriptif komparatif* ini yang membandingkan hukum Islam dan hukum adat yang ada di wilayah penelitian serta memberikan analisis konsep hukum adat yang baru.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, filosofi, antropologi. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.²⁶ Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan

²⁴ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 404.

²⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 719.

mengungkapkan hakekat segala sesuatu yang nampak (phenomena). Pendekatan ini dipilih karena penelitian merupakan kajian pemikiran tokoh, yaitu tokoh adat dan agama mengenai tradisi *nyalenih* dan *apetraeh*. Pendekatan antropologis mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku tokoh sejarah, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup dan lain sebagainya.²⁷ Pendekatan antropologi berguna dalam penelitian sejarah karena pendekatan antropologi sangat membantu dalam mengkaji perkembangan budaya dalam kajian sejarah.²⁸

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dalam bentuk ucapan ataupun perilaku yang dilakukan atau data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di sini penulis tidak melakukan observasi, jadi penulis hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penulis melakukan wawancara dengan Sembilan narasumber, terdiri dari Kepala Desa, dua Tokoh Adat, empat Tokoh Agama, dan dua masyarakat adat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang maksimal, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.

²⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 5.

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 15.

- 1) Masyarakat Adat. Yakni merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (genealogis).²⁹
- 2) Tokoh Agama (NU dan Muhammadiyah). Yang dimaksud tokoh agama disini adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.³⁰
- 3) Tokoh Adat. Yang dimaksud tokoh adat disini yang berperan mengendalikan sikap dan perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan norma-norma adat. Bentuk pengendalian bisa berupa penjatuhan sanksi yakni denda, teguran, atau pengucilan dari lingkungan adat.³¹

b. Data Sekunder

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (CV Mandar Maju, Bandung, 2003), Hlm. 108-109.

³⁰ Taib Tahir Abd Muin. *Membangun Islam*. (Bandung, PT. Rosda Karya, 1996). Hlm. 3

³¹ Sugiharsono, dkk., *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008). Hlm. 174

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan serta literatur kepustakaan, dan bahan-bahan yang dijadikan rujukan berupa: buku, jurnal, dan seluruh data yang dianggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode guna untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dengan tujuan untuk menggali informasi yang ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan, tokoh Agama (NU dan Muhammadiyah), tokoh masyarakat, tokoh adat, dan orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi di wilayah tersebut.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode *in depth interview* dengan tujuan dapat menggali informasi secara lebih dalam dan menyeluruh. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.³²

³² HB.Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sebelas Maret University Press 2002). Hlm. 135.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa surat kabar, agenda, dan catatan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan deskriptif analisis, yakni analisis data yang dilakukan peneliti dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks.³³ Data yang telah terkumpul baik primer maupun sekunder di analisis berdasarkan sub bab masing masing, hal pertama yang dilakukan adalah menyeleksi data, kemudian diklasifikasi berdasarkan sub tema dan selanjutnya klasifikasi tersebut oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik penulisan deskriptif.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi: “Pertunangan Dalam Tradisi *Nyalenih* dan *Apetraeh* (studi pandangan tokoh adat dan tokoh agama)” Diperlukan adanya sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, yakni berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah yang memuat latar belakang permasalahan yang diambil untuk diteliti, rumusan masalah yang membahas permasalahan yang diteliti, tujuan dari penelitian dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari

³³ Moh Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta:Suka Press,2012). Hal. 134

penelitian yang dilakukan, kemudian kajian pustaka, dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya kerangka teori yang membahas tentang teori apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

Bab Kedua, menjelaskan teori *Maṣlaḥah* beserta penerapannya, dasar hukum *Maṣlaḥah* baik dari Al-Qura'an, As-sunnah, dan lain-lain. Macam-macam *Maṣlaḥah* baik dari segi eksistensinya maupun ditinjau dari segi tingkatannya. Kehujjahan *Maṣlaḥah* dan yang terakhir *Maṣlaḥah* dalam *Maqāshid asy-syari'ah*. Hal-hal ini untuk mempermudah penulis mengupas permasalahan yang terjadi, teori ini sebagai pisau yang digunakan penulis.

Bab Ketiga, memaparkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* yang ada di Desa Baddurih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui pandangan-pandangan tokoh adat dan agama terkait tradisi *nyalenih* dan *apetraeh*.

Bab Keempat, berisikan hasil analisis penulis terhadap tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* menurut tokoh agama (NU dan Muhammadiyah). Terdiri dari dua sub bab yang merujuk pada rumusan masalah, yakni Bagaimana hukum tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama, dan Bagaimana perbedaan persamaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama ditinjau dari *Maṣlaḥah* terhadap

tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan-pembahasan terkait penelitian tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* dalam pertunangan di Pamekasan. saran-saran secara umum bagaimana cara menyikapi sebuah tradisi dalam masyarakat adat, serta menjawab pokok-pokok masalah dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* dalam pertunangan (studi pandangan tokoh adat dan tokoh agama) di Desa Baddurih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, merupakan bagian akhir dari penulis dalam pembahasan ini bahwa Tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* adalah tanda atau bukti suatu rasa sayang dan cinta yang mendalam (*tandeh pangestoh*). Serta bentuk-bentuk keseriusan mendalam dari calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan, dibuktikan dengan melaksanakan dua tradisi tersebut, dengan begitu penulis menerangkan beberapa kesimpulan, di bawah ini:

1. Menurut penuturan Mbah Marta'i yang merupakan tokoh adat atau orang yang dituakan dan dimintai pendapat di Desa Baddurih, terkait tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* asal muasal adat ini beliau tidak mengetahui, ketika beliau masih muda sudah dan belum bertunangan fenomena tradisi ini sudah ada. Sedangkan menurut Bapak Baisuni dua tradisi ini, yaitu *nyalenih* dan *apetraeh* merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan, karena khawatir terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dampak buruk yang paling fatal ketika calon laki-laki tidak melaksanakan yaitu batalnya pertunangan dan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan, beliau juga menegaskan hal itu pernah terjadi.

Sedangkan para tokoh agama dari NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwasanya tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* tidak wajib secara syariat, dan ditegaskan oleh Bapak Usman tokoh Muhammadiyah dua tradisi ini mendekati sunnah Nabi saja tidak apa lagi wajib. Hanya saja para tokoh agama tersebut ikut melaksanakan tradisi ini, Ust Turmudi saja yang tidak melakukan karena masa pertunangan yang singkat.

2. Sesuai penelitian yang dilakukan penulis di Desa Baddurih terkait tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama terdapat sedikit perbedaan dan persamaan pendapat. Salah satu tokoh adat yakni Bapak Baisuni, mewajibkan tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* dalam pertunangan meskipun secara tidak tegas disampaikan. Dengan tujuan menjaga hubungan antara kedua belah pihak dan bukan berlandaskan *nash* maupun dalil Al-Qur'an dan Hadis. Hubungan yang dimaksud adalah batalnya pertunangan dan tidak berlanjutnya ke jenjang pernikahan, menjaga prasangka-prasangka buruk dari masyarakat sekitar, dan menjaga nama baik keluarga. Hal ini sesuai yang terdapat dalam *al- Maṣlaḥah al-mursalah* yang mana sebuah kebiasaan yang tidak ditolak dan tidak diakui, akan tetapi dua tradisi ini masih sejalan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat.

Sedangkan pendapat para tokoh agama hal ini tidak wajib dikarenakan tidak terdapat dalam *nash* maupun dalil.. Dalam persamaannya tokoh adat dan tokoh agama sama-sama melaksanakan tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* dikarenakan hal wajib menurut tokoh adat, sedangkan alasan

tokoh agama melaksanakan untuk menjaga nama baik dan sosialnya terhadap masyarakat sekitar. Di dalam *al- Maṣlahah adh- ḍarūriyyāh* dalam bagian menjaga keluarga dan keturunan (*al-muhāfazāh 'alan-nasl*). Menjaga di sini yaitu menjaga nama baik keluarga, karena yang namanya tokoh tidak luput dari pandangan masyarakat di saat begitu terjadi sesuatu terhadap tokoh atau orang yang dipandang baik secara agama maupun pendapat dan arahannya akan menjadi suatu fitnah dalam lingkungan tersebut. Maka dari itu cara menghindari hal negatif tersebut dengan cara melaksanakan tradisi atau kebiasaan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama atau keyakinan.

B. Saran

1. Menjaga dan merawat sebuah tradisi-tradisi yang mana sudah tertanam dari dahulu dengan sebaik mungkin, demikian pula harus tetap berlandaskan norma maupun ketentuan serta tidak bertentangan dengan keyakinan atau agama.
2. Masyarakat khususnya anak muda yang akan melakukan pertunangan dipersiapkan sebaik mungkin, agar tercapainya tradisi-tradisi yang sehat tanpa harus memberatkan orang lain.
3. Anak muda dan masyarakat umum baik yang akan melaksanakan pertunangan atau yang sudah menikah agar terus belajar dari tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* terkait makna-makna di dalamnya maupun apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk kebaikan regenerasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota 1990).

2. Hadis

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dār al-Fikr, tt.

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abd. Halim, *Hukum Adat*, Yogyakarta, 2018.

Abd. Khallaf Wahhab, *Ushul al-Fiqhi* (Jakarta: Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973).

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Amzah, 2015.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

Ahmad Ar-Raisûnî, *Nazariyah Al-Maqâsid 'inda Al-Imâm Al-Syatibi* (Herndon: ad-Dar al-Alamili al-Fikr al-Islamiy, 1995).

Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Al-Buti, *Dawâbit Al- Maşlahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001).

Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Asmani, Jamal Ma'Mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal*, Semarang: Khalista, 2007.

C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditarma, 2016.

Dahlan Ihdamy, *Asas-asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam Surabaya: Al-Ikhlâs*, 1984.

- H.M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer, Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Bandung, PT. Alumni Bandung, 2011.
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ibn Al-Manzur, Lisân Al-‘Arab, Bairut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz II
- Iman Sudiat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar.
- M. Subhan, M. Mubasysyarum, Yudhistira Aga, Dudin Fakhrudin, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari’ah (Jombang: Lirboyo Press, 2013).
- Mardani, Ushul Fiqh, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mudhofir Abdullah, Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa', Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh, oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh), Cet I; Jakarta : Riora Cipta, 2000.
- Nasib Ar-Rifa’i M, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Romli, SA, Muqaranah Mazahib Fil Usul, Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999.
- Romli, Ushul Fiqh 1 (Metodologi Penetapan Hukum Islam), Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006.
- Satria Efendi, Fiqh Ushul, Jakarta: prenada Media, 2005.
- Wahbah az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005.
- Wahbah Zuhaili, Ilmu Ushl al Fiqh., juz II.

Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqasid Al-'Ammah Li Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991.

4. Jurnal dan Skripsi

Abdul Jalil dan Kholisatun, "Motivasi Metraeh dan Nyalene Pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif 'Urf", (Institut Agama Islam Negeri Madura), *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor2, Desember2019.

Abdul Basir Solissa, "Pernikahan dan Relasi Kedudukan Suami-Istri di Maluku, Antara Adat, Pendidikan, dan Agama", (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Al-Mazahib*, Volume 3, No. 2, Desember 2015.

Afida Lailata dan Malik Ibrahim, *Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Al-Mazahib*, Volume 2, No. 2, Desember 2014.

Ahmad Amin Mahrusi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyalene dan Metrae di Masa Pertunangan Pada Masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan", *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura 2022*.

Arif Sugitanata, "Konsep Pertunangan Dalam Persepektif Agama (Studi Komparatif Agama Islam dan Kristen)", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 Nomor 2 2020.

Maulana Mohammad Makhtum, Tradisi Salenan Pasangan Calon Pengantin Pasca Khitbah Persepektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan), *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020*.

Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga Mas}lah}ah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKK NU)", (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Al-Mazahib*, Volume 5, No. 1, Juni 2017.

Moh. Maqbul Mawardi dan Imrotul Konita, "Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humainiora*, Vol. 2, No 1, Januari-Juni 2021.

Musa Yan Jowe, Dkk, "Pengaruh Peran Tiga Tungku (Tokoh Pemerintahan, Tokoh Adat, Tokoh Agama) Dalam Gaya Kepemimpinan Terhadap

Kinerja Aparat Kampong di Kota Jayapura”, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 9, No. 1, (Januari 2013).

Ria Analisa, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Calon Suami Kepada Calon Istri Pascapertunangan di Desa Paka’an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sahibul Ard, Konsep Masalah Dalam Persepektif Ushuliyin, *An-Nahdhah*, Vol. 10, No. 20, Juli Des 2017.

Syarif Hidayatullah, “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *jurnal al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, Februari 2018.

5. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Baisuni di Kediannya, Desa Baddurih, 30 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Usman S.Ag., M.Ag., Tokoh Muhammadiyah Kab Pamekasan, di Kediannya, pada tanggal 25 Oktober 2023.

Wawancara dengan K. Fudholi, Tokoh Nahdlatul Ulama Desa Baddurih, pada tanggal 21 oktober 2023.

Wawancara dengan Mbah Marta’I di kediannya, Desa Baddurih, 29 oktober 2023.

Wawancara dengan Ust. Ahmad Turmudi, Tokoh Nahdlatul Ulama Desa Baddurih, di Kediannya, pada tanggal 21 oktober 2023.

Wawancara dengan Ustad Ibnu Kusuma Negara, Tokoh Muhammadiyah Kec Galis, di Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Pagendingan, pada tanggal 23 Oktober 2023.

Wawancara dengan Via Telpon K. Fadholah, Tokoh Masyarakat Kangeran, Pamekasan, tanggal 30 Juli 2023.

6. Lain-lain

Abd. Nasir Taufiq, *Saat Anda Meminang*, Jakarta; Pustaka Azam, 2001.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul%27Ulama>, tanggal 21 Oktober 2023.

<http://www.blogger.com/2012/09/Maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>, tanggal 11 Oktober 2023, jam 21.09.

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html>, tanggal 24 Oktober 2023.

<http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> , diakses pada tanggal 27 september 2023, jam 21.44.

<https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah.html>, tanggal 24 Oktober 2023.

<https://www.nu.or.id/amp/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu-Q1LSx>. tanggal 21 Oktober 2023.

<https://www.nu.or.id/amp/opini/pandangan-nu-tentangkebudayaan-keragaman-dan-negara-Dq7Cfx> , Rabu 23 Oktober 2019.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1986.

Moh Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, Yogyakarta:Suka Press, 2012.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Sugiharsono, dkk., *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia,2008.

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.

Taib Tahir Abd Muin. *Membangun Islam*. Bandung, PT. Rosda Karya,1996.